



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 Telp. (0762) 20872  
BANGKINANG

Kode Pos 28412

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 420/P dan K- PAUDNI / 12413

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**AL-HIKMAH DESA BARU – PASIR PUTIH**  
**KECAMATAN SIAK HULU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah No: 21/TK-YBI/2013  
Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian  
Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu  
telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun  
2008.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu  
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang  
Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang  
Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman  
Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar  
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29  
Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon  
II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar  
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20  
Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna  
Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kampar
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :  
1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama Organisasi : Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah Desa Baru –  
Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu  
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak** Al-Hikmah  
Alamat : Desa Baru – Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum “Pertama” akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini beriakku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG

PADA TANGGAL : 16 DEC 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BUPATEN KAMPAR/



Nip. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Siak Hulu
3. Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah di Desa Baru – Pasir Putih
4. Arsip